



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jalan KKN, Jorong Kampung Cubadak, Kecamatan Pasaman, 26366
Email : panwaslukabpasbar@gmail.com

Nomor : 172 /PM.01.00/K.SB-07/5/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Saran Perbaikan DPS.

Simpang Empat, 06 Mei 2023

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat
di-

Simpang Empat

Dengan hormat,

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
9. Surat Edaran Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jalan KKN, Jorong Kampung Cubadak, Kecamatan Pasaman, 26366
Email : panwaslukabpasbar@gmail.com

Nomor : 171/PM.01.00/K.SB-07/5/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Saran Perbaikan DPS.

Simpang Empat, 06 Mei 2023

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat
di-
Simpang Empat

PARAF KOORDINASI BAWASLU KAB. PASBAR			
Pejabat Berwenang	Nama	Paraf	Tanggal
Koordinasi HPP			
Koordinasi			
Korsek			
Stat			

Dengan hormat,

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
9. Surat Edaran Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

10. Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.

Berdasarkan hal tersebut diatas disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 206 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Daftar Pemilih Sementara disusun oleh PPS berbasis di wilayah rukun tetangga.
2. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Kecamatan Ranah Batahan, ditemukan hal-hal sebagai berikut :
 1. Di TPS 15 yang berada di Jorong Simpang Tolang Baru, Nagari Batahan Tengah, Kecamatan Ranah Batahan dengan jumlah pemilih 142 orang, dimana dari 142 orang pemilih tersebut, 43 orang Pemilih berasal dari Jorong Simpang Tolang, dan 99 orang pemilih berasal dari Jorong Simpang Tolang Baru.
 2. Di TPS 04 yang beralamat di Jorong Muara Mais, Nagari Batahan Tengah dengan jumlah Pemilih 199 orang, 125 orang Pemilih berasal dari Jorong Muara Mais, dan 74 orang Pemilih berasal dari Jorong Silayang.

Berdasarkan hal diatas, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan saran perbaikan terkait pencermatan DPS ke KPU Kabupaten Pasaman Barat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan Pasal 206 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan menyampaikan ke Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat tentang hasil perbaikan yang sudah dilakukan.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan , atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

KETUA,

EMRA PATRIA, ST

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip